

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**PESERTA TUGAS BELAJAR/PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PESERTA TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN**  
**DI ST. PAUL UNIVERSITY PHILIPPINES**  
**NOMOR : HK. 03.01/1.1/ 6229 /2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu dua puluh Dua (18/8/2022) bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si.** : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak berdasarkan KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
- II. **Puspa Wardhani, Skep, Ners M.Kep** : Mahasiswi Tugas Belajar Poltekkes Kemenkes Pontianak berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/III/6390/2022 tentang peserta tugas belajar luar negeri tahap kedua di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya diluar daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan :



**DASAR HUKUM**  
**Pasal 1**

1. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keenteraian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).



14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/III/6390/2022 tentang peserta tugas belajar luar negeri tahap kedua di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya diluar daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2022

Berdasarkan pertimbangan dasar hukum diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian Penerimaan Bantuan Tugas Belajar Sumberdaya Manusia Kesehatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Program Tugas Belajar /Penerima Bantuan Tugas Belajar Poltekkes Kemenkes Pontianak
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan program tugas belajar Poltekkes Kemkes Pontianak berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak meliputi:

1. Pembiayaan SPP pelaksanaan tugas belajar Poltekkes Kemkes Pontianak
2. Pelaksanaan tugas belajar.

### **PASAL 3 PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayarkan bantuan biaya penyelenggaraan tugas belajar berupa biaya SPP Semester I dan Semester II atas pelaksanaan tugas belajar **PIHAK KEDUA** sejak ditetapkan sebagai peserta tugas belajar Kemenkes sampai dengan peraturan berlaku.



- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan program pendidikan tugas belajar pada:
- a. Universitas : St. Paul University Philippines
  - b. Jenjang : Doktoral
  - c. Peminatan : Doctor of Philosophy in Nursing Science
  - d. Lama studi Akademik : 3 Tahun
  - e. Mulai pendidikan : 1 Oktober 2021
- (3) Biaya pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran Biaya Pendidikan yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke institusi pendidikan sesuai dengan pola tarif resmi di setiap institusi pendidikan.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada standar biaya masukan, dan aturan lainnya serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sesuai standar biaya masukan pada Tahun Anggaran Berjalan.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi/kurikulum yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (6) Apabila karena suatu hal **PIHAK KEDUA** telah membayarkan biaya pendidikan kepada institusi pendidikan menggunakan uang pribadi, maka **PIHAK KEDUA** dapat meminta penggantian dana pendidikan yang dikeluarkan kepada institusi pendidikan setelah **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pendidikan kepada institusi pendidikan..

#### **PASAL 4**

##### **MEKANISME PEMBAYARAN :**

- (1) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. mendapat KHS semester sebelumnya dan KRS semester berjalan **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan pendidikan yang diupload setiap semester pada sistem informasi tugas belajar;
  - b. mendapat informasi tentang perkembangan pendidikan **PIHAK KEDUA** terkait *drop out*, perpanjangan masa studi, cuti kuliah karena sakit (apabila sangat terpaksa); dan
  - c. menerima salinan bukti setoran kelebihan pembayaran (Surat Setor Pengambalian Belanja/SSPB) yang telah dibayarkan **PIHAK KEDUA** ke kas negara jika ada pengembalian dana ke kas negara.





(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. membayarkan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 4 bagi **PIHAK KEDUA**; dimaksud pada Pasal 3 bagi **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan informasi mekanisme pembayaran biaya pendidikan dan non pendidikan **PIHAK KEDUA**;
- c. memonitor pelaksanaan tugas belajar **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Menyampaikan semua ketentuan dan syarat-syarat tugas belajar agar diketahui **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. memperoleh bantuan biaya tugas belajar berupa: biaya SPP semester I dan II melalui institusi pendidikan,

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan perkembangan akademik berupa :
  - Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya
  - Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan
  - Surat perpanjangan masa pendidikan apabila melampaui masa pendidikan normal
  - Menyampaikan surat keterangan drop out apabila dinyatakan drop out oleh institusi pendidikan dikirim ke **PIHAK PERTAMA**;
  - Menyampaikan hasil disertasi atau tugas akhir soft copy (CD), ijasah legalisir, transkrip nilai legalisir dan tanda bukti lulus kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Tidak bekerja selama masa tugas belajar;
- d. Melapor secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, pimpinan unit kerja, paling lambat tiga puluh (30) hari setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar
- e. membayar ganti rugi atas biaya pendidikan ke kas negara yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA**;
- f. tidak mendapatkan hak melakukan cuti akademik, kecuali dengan alasan persalinan atau sakit yang lama dengan melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah dan persetujuan pimpinan unit kerja serta diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama mengikuti tugas belajar.



## PASAL 7 SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian biaya pendidikan; dan atau.
  - c. tidak boleh mengikuti tugas belajar kembali.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembalian biaya pendidikan sebesar 1(satu ) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi peserta:
  - a. pindah diluar program studi dan atau perguruan tinggi yang ditentukan;
  - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau
  - c. berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta sepanjang setelah ada biaya pendidikan yang dikeluarkan
  - d. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan masa yang diberikan.
- (3) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kas negara dan menyerahkan salinan bukti setor tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini, sakit yang tidak bisa disembuhkan, meninggal dunia, dan tidak dapat mengikuti pendidikan akibat ketidakmampuan belajar yang tidak dapat diperbaiki Kembali.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya force majeure untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Negeri Pontianak.

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesai masa tugas belajar.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Poltekkes Kemenkes Pontianak

Alamat : Jln 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Utara  
Telepon : 0561 882632  
Email : poltekkes-pontianak@yahoo.com  
Faksimili : 0561-882632  
U.p : Kerjasama dan Promosi Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Jln.Perdana Komp.Bali Agung 2 no J23 Pontianak  
Telepon : 0895-2190-8684  
Email : puspawardhani8@gmail.com  
Faksimili : -

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or introductory paragraph.

Handwritten section header or title.

Handwritten text block, possibly a list or detailed notes.

Handwritten text block, possibly a continuation of notes or a separate section.

Handwritten text label.

Handwritten text label.



Handwritten text label below the diagram.

Handwritten text label below the diagram.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 12**  
**PERUBAHAN/ ADDENDUM**

Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 1 (satu) rangkap bermaterai cukup yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Puspa Wardhani**  
**NIP 197103061992032011**



**Didik Hariyadi**  
**NIP. 197112311992031010**